



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 660/Kep.088-DLH/2024  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT TEKNIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Penetapan Pejabat Teknis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.268-DLH/2023, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan pejabat teknis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Teknis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 128);

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.633-BKAD/2021 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Pejabat Teknis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Hak keuangan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.268-DLHK/2023 tentang Penetapan Pejabat Teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

BAMBANG TIRTOYULIONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 660/Kep.088-DLH/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT TEKNIS  
PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANDUNG

SUSUNAN PEJABAT TEKNIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

NO	NAMA	JABATAN
1	Adang Suhendar	Koordinator Pengelolaan Sampah Wilayah
2	Firman Maulana	Koordinator Pengelolaan Sampah Wilayah
3	Nana Suhana	Koordinator Pengelolaan Sampah Wilayah
4	Joko Endang Slamet	Koordinator Pengelolaan Sampah Wilayah
5	Anda	Koordinator Pengelolaan Sampah Wilayah
6	Asep Koswara	Koordinator Pengelolaan Sampah Wilayah
7	Dani Ramdan Zen	Koordinator Pengelolaan Pelanggan
8	Triya Jaya Mulyana	Koordinator Pengelolaan Sampah Komersial dan Kemitraan
9	Tati Haryati	Koordinator Pengolahan Sampah
10	Euis Julaeha	Koordinator Pengelolaan Logistik

Pj. WALIKOTA BANDUNG,

BAMBANG TIRTOYULIONO

